



P E N E T A P A N
Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **Margaretha Tias Titi**;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 26 November 1980;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : Jl. Veteran Dukuh Gg. 02 No.28 RT. 001 / RW. 002,
Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 15 Agustus 2022, dibawah Register Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **MARGARETHA TIAS TITI** lahir di Pekalongan, 26 November 1980 anak Kedua Perempuan dari Ayah **KASYADI** dan Ibu **WARLIAH** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-11082022-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 11 Agustus 2022;
2. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **MARGARETHA TIAS TITI** diganti menjadi **RINI WINDRATI**;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan karena pemohon sudah berpindah agama dari Katholik ke Islam;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Halaman - 1 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 3375-LT-11082022-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tertanggal 11 Agustus 2022 yaitu dari yang tertulis **MARGARETHA TIAS TITI** diganti menjadi **RINI WINDRATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Margaretha Tias Titi (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Margaretha Tias Titi (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Margaretha Tias Titi (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Kelahiran No. 16/III/80, atas nama Rini Windrati (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama Margaretha Tias Titi (bukti P-5);
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Mk.12/K.02/PW.01/DN.14/VII/94 atas nama Kasjadi dengan Warliah (bukti P-6);

Bukti-bukti surat tertanda tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan aslinya dan telah diberi materai cukup;

Halaman - 2 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Arizal**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Rini Windrati;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Veteran Dukuh Gg. II No.28 RT 01 RW 02, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Margaretha Tias Titi;
- Bahwa Namanya Margaretha Tias Titi akan diganti menjadi Rini Windrati;
- Bahwa Sebelumnya memang namanya sudah Rini Windrati dan kemudian Pemohon pernah pindah agama dan namanya diganti Margaretha Tias Titi sekarang Pemohon sudah kembali ke agama Islam lagi dan namanya ingin kembali ke namanya yang dulu yaitu Rini Windrati;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Kasjadi dan Warliah;
- Bahwa Setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan adalah untuk mengganti namanya yang tadinya nama baptis dan sekarang mau kembali ke namanya yang diberi oleh orang tuanya yaitu Rini Windrati;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Soroji**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi teman Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Rini Windrati;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Veteran Dukuh Gg. II No.28 RT 01 RW 02, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan adalah untuk mengganti namanya yang tadinya nama baptis dan sekarang mau kembali ke namanya yang diberi oleh orang tuanya yaitu Rini Windrati;

Halaman - 3 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN PKI



- Bahwa Sebelumnya memang namanya sudah Rini Windrati dan kemudian Pemohon pernah pindah agama dan namanya diganti Margaretha Tias Titi sekarang Pemohon sudah kembali ke agama Islam lagi dan namanya ingin kembali ke namanya yang dulu yaitu Rini Windrati;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Kasjadi dan Warliah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapanya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Veteran Dukuh Gg. 02 No.28 RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat P.3);

Halaman - 4 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan, Pemohon bermaksud merubah namanya disebabkan Pemohon kini beragama Islam sedangkan namanya sekarang merupakan nama baptis saat Pemohon beragama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar nama Pemohon awalnya adalah Rini Windrati, yang kemudian karena Pemohon berpindah agama memeluk agama Kristen, nama Pemohon berganti menjadi Margaretha Tias Titi;

Menimbang, bahwa kini Pemohon kembali memeluk agama Islam, sehingga memohon agar namanya dikembalikan menjadi Rini Windrati;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk dan perubahan nama tersebut cukup beralasan serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Penduduk dalam hal ini Pemohon berdomisili di Kota Pekalongan, maka Penetapan aquo wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo. Dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Halaman - 5 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 3375-LT-11082022-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tertanggal 11 Agustus 2022 yaitu dari yang tertulis **MARGARETHA TIAS TITI** diganti menjadi **RINI WINDRATI**;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2022**, oleh **Muhammad Taofik, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **Ria Soraya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

RIA SORAYA, S.H.

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

Halaman - 6 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN PKI



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses ATK	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. PNPB	: Rp. 10.000,-
5. Sumpah	: Rp. 40.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);